



ANALISIS DAN KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DI INDONESIA

Sofian Rudianto¹, Hendri Tanjung², Qurroh Ayuniyyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor rudiansofian@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hendritanjung@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled the analysis and concept of natural resource management and zakat as sharia fiscal policy for the welfare of the people in Indonesia. The background of this research is because of the writer's anxiety to see Indonesia as a country rich in natural resources and great potential for zakat, but many people still live in poverty. On the other hand, the state continues to rely on taxes as the main source of state revenue. This study wants to know how the concept of natural resource management and zakat in sharia fiscal policy and the extent to which the management of natural resources and zakat in sharia fiscal policy are able to realize people's welfare. For this reason, the research method taken by the author is analytical descriptive. In this study, it was found that the potential for state revenue is very large (Rp 18,918 trillion) from natural resources if managed based on sharia, namely all natural resources in the form of mining, energy, water for the public and forests managed by the state, so that all the results will be state revenue. This revenue potential will be even greater (Rp 19,246 trillion) if zakat, which has a potential revenue of Rp 327.6 trillion, is also managed by the state directly. With this huge revenue potential, it is certain to be able to realize the welfare of the people. The indicator of people's welfare is ensuring the fulfillment of the basic needs of each individual (clothing, food and housing) as well as the fulfillment of the people's basic needs (education, health and security).

Keywords: Sharia Fiscal Policy, Natural Resource Management, Zakat

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan Allah S.W.T kepada Nabi Muhammad S.A.W untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kesempurnaan Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah S.W.T maupun antara manusia dengan manusia. Setiap muslim yang mengaku beriman wajib mentaati Islam secara keseluruhan, termasuk dalam ibadah dan muamalah serta dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Kebijakan fiskal tak terpisahkan dari sistem ekonomi, di mana dalam Islam, kebijakan fiskal harus mengikuti ketentuan syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, penerimaan dan belanja negara harus tunduk pada syariat Islam.

Sumber utama penerimaan negara dalam kebijakan fiskal syariah tidak hanya terbatas pada pajak, tetapi juga melibatkan zakat dan wakaf. Misalnya, zakat Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun pada tahun 2020, dan potensi wakaf tunai mencapai Rp180 triliun per tahun. Pengelolaan sumber daya alam juga harus menjadi fokus dalam kebijakan fiskal syariah, seiring dengan kontribusi yang besar yang bisa diberikan oleh sumber daya alam Indonesia. Selain itu, selama masa Rasulullah S.A.W, pengelolaan sumber daya alam sudah menjadi perhatian yang besar dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Sebagai perwujudan konsep kebijakan fiskal syariah, rumusan masalah penelitian ini mencakup konsep pengelolaan sumber daya alam dan zakat serta bagaimana hal tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan penulisan melibatkan penelitian

sistem pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal saat ini, perumusan sistem pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah, serta penilaian terhadap sejauh mana konsep kebijakan fiskal syariah ini mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kajian Teoritis

Zakat

Kata 'zakat' berasal dari 'zaka' yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Secara fiqh, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum Islam dan diambil dari harta orang kaya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Istilah zakat berasal dari berbagai makna seperti keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian, dan harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, tumbuh, serta suci.

Menurut Quran, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki harta. Menolak kewajiban zakat dianggap sebagai kekafiran. Manfaat zakat antara lain menjaga harta dari pencuri, membantu fakir, menyucikan jiwa dari sifat bakhil, dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta. Lembaga Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Lembaga amil zakat memiliki fungsi sosialisasi, pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan pengelolaan harta zakat. Mustahik zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, muallaf, dan lainnya. *Fi sabilillah* adalah bagian dari

mustahik zakat yang terbuka dan termasuk konsep yang global. Penyaluran zakat pada bidang pendidikan dibagi menjadi konsumtif dan produktif, sesuai dengan Fatwa MUI yang memperbolehkan zakat untuk beasiswa pendidikan sebagai bagian dari *fi sabilillah*.

Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dana zakat bisa didistribusikan dan dimanfaatkan secara konsumtif atau produktif. Fatwa MUI mengizinkan penyaluran dana zakat untuk pendidikan melalui beasiswa dan dianggap sah sebagai bagian dari mustahik zakat dalam golongan *fi sabilillah*. Oleh karena itu, zakat memiliki peran penting dalam menjaga keberkahan harta, membantu yang membutuhkan, dan menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Awal mula kebijakan fiskal diimplementasikan serius oleh negara-negara di dunia berawal dari munculnya depresi besar ekonomi pertama kali pada tahun 1930. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, Pemerintah harus campur tangan dalam mengelola ekonomi negara. Tujuan kebijakan fiskal konvensional antara lain menciptakan kestabilan ekonomi, meningkatkan investasi, dan menciptakan keadilan sosial. Di sisi lain, tujuan kebijakan fiskal syariah adalah memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.

Fungsi kebijakan fiskal meliputi otorisasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Adapun jenis-jenis kebijakan fiskal meliputi surplus, defisit, dan seimbang. Penerimaan dan belanja negara dalam kebijakan fiskal syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti untuk kesejahteraan rakyat dan dakwah. Sumber penerimaan dan alokasi belanja negara dalam kebijakan fiskal syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan dalam kebijakan fiskal konvensional, aspek syariah tidak menjadi pertimbangan.

Dalam Islam, prinsip kepemilikan bumi adalah bahwa bumi milik Allah dan manusia hanya menjadi pemegang amanah atasnya. Allah telah menganugerahkan bumi kepada manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Itulah mengapa kebijakan fiskal dalam Islam menekankan pengelolaan yang berkesinambungan dan adil sesuai dengan prinsip kepemilikan bumi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk memahami pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bersifat menggambarkan apa adanya dan menguraikan serta menganalisis bagian-bagiannya. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber yang kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

implementasi pengelolaan sumber daya alam dan zakat dalam konteks kesejahteraan rakyat. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan status sekelompok manusia atau objek pada masa sekarang. Analisis dilakukan untuk memahami hubungan antarbagian dari suatu pokok. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan rinci mengenai pengelolaan sumber daya alam dan zakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Peneliti menggunakan metode kualitatif serta data primer dan sekunder untuk mendukung tujuan penelitian ini.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Fiskal Saat ini

Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah kebijakan fiskal konvensional karena sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi konvensional (baca: kapitalisme). Kebijakan fiskal ini telah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak menjadi salah satu *instrument* utama pengendali dan penjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan melalui strategi kebijakan publik yang diambil dan diimplementasikan oleh negara. Dan salah satu aspek dari kebijakan publik adalah berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik atau keuangan negara yang juga dikenal dengan istilah kebijakan fiskal negara. Dengan demikian kebijakan fiskal

menjadi salah satu faktor penting keberhasilan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan secara spiritual indikator kesejahteraan adalah apabila setiap Muslim dapat melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, dengan kata lain sejahtera secara spiritual adalah apabila dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebab hanya dengan takwa saja, manusia dapat meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (*al-falah*). Oleh karenanya, kebijakan fiskal syariah harus mampu mewujudkan terpenuhinya semua indikator kesejahteraan ini.

Islam Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pokok (Primer)

Kebutuhan pokok dibagi menjadi dua macam, yaitu : Kebutuhan pokok setiap individu rakyat berupa sandang, pangan dan papan. Dan Kebutuhan pokok seluruh rakyat berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang mana pertumbuhan ekonomi tidak menjadi prioritas utama yang harus dikejar/dipenuhi, namun yang justru menjadi perhatian utama negara adalah pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat (sandang, pangan, papan) dengan memastikan setiap individu mampu memenuhinya dan kebutuhan pokok seluruh masyarakat (pendidikan, kesehatan dan keamanan) dengan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara gratis serta memberikan jaminan rasa aman. Sebab pertumbuhan ekonomi tidak memastikan setiap warga negara mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, namun sebaliknya terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara, maka bisa dipastikan negara tersebut

akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Islam sangat memperhatikan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, agar setiap individu dan seluruh rakyat mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya dan di sisi lain tetap memberikan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Di sisi lain agar terjadi pemerataan kekayaan di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada terjadi ketimpangan distribusi kekayaan tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana larangan di dalam firman Allah S.W.T surat Al-Hasyr (59) ayat 7:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

"... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..."

Larangan ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya menumpuk pada segelintir orang saja.

Mekanisme Distribusi Ekonomi

Berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap individu rakyat dengan mekanisme distribusi ekonomi, maka Islam telah membebaskan kewajiban tersebut kepada seorang Ayah/Suami untuk menafkahi dirinya, istrinya dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

Dan juga firman Allah S.W.T dalam surat At-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."

Juga sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah S.A.W bersabda:

وَأَلْهَنَ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ كِسْوَتَهُنَّ

"Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian." (HR.Ibnu Majah dan Muslim)

Mekanisme Distribusi Non Ekonomi

Mekanisme distribusi kekayaan non ekonomi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu bekerja, tidak memungkinkan bekerja dan tidak diwajibkan bekerja oleh Islam. Mereka adalah anak-anak kecil, orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, para wanita, dan lain sebagainya. Allah S.W.T berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

"... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula...."

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang ahli waris memiliki kewajiban untuk menafkahi kerabat yang tidak mampu yang menjadi tanggungannya sama seperti seorang Ayah. Apabila ahli waris

ini menolak, sementara Ia memiliki kemampuan, maka negara akan memaksanya, sehingga Ia tetap wajib menafkahi kerabat yang menjadi tanggungannya ini. Sebagai contoh: seorang anak wajib memberikan nafkah kebutuhan pokok kepada kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Analisa Potensi Sumber Daya Alam dan Zakat di Indonesia

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Dari timur hingga barat, dari Merauke hingga ke Sabang, dipenuhi dengan berbagai kekayaan alam baik tambang, laut maupun hutan. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. "Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Ini yang ketemu saja di perut bumi, nilainya saat ini sekitar Rp 200 ribu triliun, (Kurtubi dalam Praditya, 2014). Adapun potensi Potensi zakat di Indonesia ternyata juga cukup besar. Pada tahun 2020 besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2021). Dengan demikian dari hasil beberapa jenis tambang ditambah dengan potensi penerimaan dari hutan dan potensi zakat, maka potensi penerimaan negara per tahun diperkirakan mencapai Rp 19.246 triliun. Ini tentu merupakan nilai yang sangat fantastis dan sangat mampu untuk mewujudkan kesejahteraan setiap individu rakyat. Nilai ini belum termasuk potensi penerimaan dari sumber lainnya, seperti *khumus* dari barang tambang yang

depositnya terbatas yang dikelola oleh individu, termasuk potensi penerimaan dari *jizyah* dan lain sebagainya. Dengan potensi penerimaan negara sebesar ini, maka tentu tidak perlukan adanya pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Islam

Sumber daya alam berupa barang tambang yang depositnya besar merupakan milik umum dan harus dikelola oleh negara. Maka tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu atau perusahaan yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok orang, baik warga negara apalagi warga negara asing, Ini berdasarkan dalil dari as-sunnah. At Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh Bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah S.A.W untuk mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: "*Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir*". Rasulullah kemudian bersabda: "*Tariklah tambang tersebut darinya*". Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah S.A.W memberikan tambang garam kepada Abyadh Bin Hamal, ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (yang depositnya terbatas). atkala beliau mengetahui, bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir, yang tidak bisa habis, maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut milik umum. Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Adapun minyak bumi, gas dan batu bara, selain merupakan barang

tambang, juga merupakan sumber energi. Oleh karena itu semua yang merupakan sumber energi termasuk uranium dan thorium apabila digunakan sebagai bahan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), padang gembalaan termasuk hutan, dan air yang merupakan fasilitas umum, maka semuanya merupakan milik umum dan dikelola oleh negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan kebijakan fiskal konvensional, yaitu pertama, kebijakan fiskal syariah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara, dan yang kedua kebijakan fiskal syariah apabila diimplementasikan harus dalam kerangka sistem ekonomi Islam.

Dalam kebijakan fiskal syariah, SDA berupa tambang, energi (api), air umum dan hutan adalah milik umum (rakyat) sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh negara, dalam artian bahwa negara benar-benar secara langsung melakukan pengelolaan, bukan diserahkan kepada pihak swasta baik dalam negeri ataupun asing. Dengan demikian seluruh hasilnya menjadi sumber penerimaan negara. Demikian pula dengan zakat, jika menginginkan seluruh muzakki membayar zakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi para mustahik, maka harus dikelola oleh negara, artinya harus terintegrasi dengan keuangan negara.

Pengelolaan sumber daya alam dan zakat sebagai kebijakan fiskal syariah mampu menghasilkan potensi

penerimaan negara yang sangat besar yaitu sekira Rp19.246 triliun. Di sisi lain anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa pendidikan gratis, kesehatan gratis, subsidi beras dan bantuan rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agiesta, F.S. (2018). *4 Negara tak pungut pajak, dari mana pendapatannya?*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/4-negara-tak-pungut-pajak-dari-mana-pendapatannya.html?page=1>
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124 – 140
- al-Qaradhawi, Y. (1988). *Hukum Zakat*. (Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Terjemahan). Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- al-Qasim, A.U. (2009). *al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*. (Setiawan Budi Utomo, Terjemahan). Depok: Gema Insani
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa adillatuhu (Jilid 3)*. (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa adillatuhu (Jilid 4)*. (Abdul Hayyie

- al-Kattani, dkk, Terjemahan). Depok: Gema Insani
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2016). *Deskriptif*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deskriptif>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Gini Ratio Maret 2021 tercatat sebesar 0,384*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1845/gini-ratio-maret-2021-tercatat-sebesar-0-384-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021.>
- Praditya.I.I. (2014). *Indonesia Punya Kekayaan SDA Hingga Rp 200 Ribu Triliun*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/812149/indonesia-punya-kekayaan-sda-hingga-rp-200-ribu-triliun>
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Diakses dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>
- Puspasari, R. (2020). *APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Diakses dari [blikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-percepatan-pemulihan-ekonomi-dan-penguatan-reformasi/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-percepatan-pemulihan-ekonomi-dan-penguatan-reformasi/)
- Qonun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
- Qoyum, A., et al. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Terjemahan). Depok: Gema Insani
- Tim Kementerian Keuangan. (2021). *Informasi APBN 2022*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/18902/informasi-apbn-2022.pdf>
- Trading Economics. (2022). *PDB Perkapita - Daftar Negara*. Diakses dari <https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita>
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
- Walidin, H. Warul, dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Wicaksono, P.E. (2020). *Indonesia Punya Banyak SDA di Sektor Migas dan Pertambangan, Ini Daftarnya*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4148273/indonesia-punya-banyak-sda-di-sektor->

migas-dan-pertambangan-ini-
daftar

- Yusanto, I. & Yunus, M.A. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Yusoff, M. B. (2006). Fiscal Policy in an Islamic Economy and the role of Zakat. *IIUM Journal of Economics and Management*, 14(2).
- Zallum, A.Q. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. (S. Ahmad, dkk, Terjemahan). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah